



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE DAERAH (FKSD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan Pertolongan, search and rescue adalah meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu dibentuk Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Tahun 1972 tentang Pengesahan Agreement For The Facilitation in Distress and Rescue Of Survivors Accident;
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1976 tentang Pengesahan Agreement for the Facilitation of Search for Ships in Distress and Rescue of Survivors for Ships Accident;
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi International Convention for the overs of Life at Sea (Solas 1985);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2004 tentang Wilayah Kerja Kantor SAR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI SEARCH AND RESCUE DAERAH (FKSD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau;
4. Search and Rescue selanjutnya disebut SAR adalah meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya;
5. Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah selanjutnya disebut FKSD Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembinaan SAR agar mampu mengantisipasi dan menanggulangi setiap musibah, bencana, malapetaka lainnya di Provinsi Kepulauan Riau yang setiap kegiatannya terencana, terarah, terpadu serta dapat digunakan setiap saat bila dibutuhkan;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Matra adalah unsur yang terdapat dalam SAR terdiri dari unsur darat, laut dan udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah adalah semua kegiatan pembinaan, pengembangan potensi SAR dari instansi Pemerintah, Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan serta Perorangan di

wilayah Provinsi Kepulauan Riau meliputi matra darat, laut dan udara.

Pasal 3

Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah bertujuan untuk mengkoordinasikan setiap instansi Pemerintah/Organisasi Kemasyarakatan dan perorangan dalam melakukan kegiatan pelatihan, pembinaan, pendidikan maupun penanggulangan bencana dan malapetaka lainnya agar dapat ditangani dengan cepat, efektif dan efisien.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

FKSD Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Ibu Kota provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Pasal 5

FKSD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan seluruh potensi SAR dalam rangka melakukan kegiatan kemanusiaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila yang merupakan kewajiban setiap orang, meliputi segala usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagai tersebut dalam pasal 5 Peraturan ini FKSD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program;
- b. Pembinaan, pengembangan dan pelatihan SAR;
- c. Pengkoordinasian anggota FKSD dalam penanganan musibah penerbangan, pelayaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- d. Pemasyarakatan tugas-tugas SAR.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Badan Pengembangan & Promosi Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau;

1. Setiap rencana kegiatan atau program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud dibebankan pada APBD Provinsi kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau serta dana yang berasal dari pihak lain sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 01 September 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

EDDY WIJAYA
Pembina Utama madya
NIP. 010086329

Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 22 TAHUN
2006 Seri E

